



Pengaruh Keberadaan Kafe di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Padang (Kajian Kriminologi)

Rommy Kurnia Putra^{1*}, Laurensius Arliman S²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rommykp@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 22/10/2024

Diterima, 13/11/2024

Dipublikasi, 27/11/2024

Kata Kunci:

Kriminologi, Kafe, Narkotika, Remaja

Abstrak

Ketentuan Pasal 104 hingga 108 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan peran Masyarakat dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika. Tercatat sampai dengan bulan Juni 2024 ada 335 kafe di Kota Padang, kafe ini menjadi tempat yang paling rentan bagi remaja untuk mengenal dan memakai penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Pengaruh keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, dari penelitian dan kuesioner yang telah dijawab, diketahui bahwa keberadaan kafe, meskipun sebagai tempat untuk bersosialisasi dan bersantai, juga dapat menjadi lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif, serta menjadikan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini. Dengan mempertimbangkan dasar hukum dari Pasal 104 hingga 108 dalam UU Narkotika, kita memahami bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kedua, Penanggulangan keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan ini dimulai dari masyarakat Kota Padang, yang memiliki peran utama dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah penyalahgunaan narkotika di kafe-kafe. Kolaborasi Satresnarkoba Polresta Padang, dengan masyarakat dan pemilik kafe juga penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Pemerintah Kota Padang memiliki peran dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang dapat mengontrol keberadaan kafe-kafe serta mengatur penjualan dan konsumsi narkotika di tempat-tempat hiburan tersebut.

Abstract

The provisions of Articles 104 to 108 in Law Number 35 of 2009 on Narcotics emphasize the role of the community in anticipating narcotics abuse. As of June 2024, there are 335 cafes in Padang City, which are the most vulnerable places for teenagers to become acquainted with and abuse narcotics. Based on the background described above, several issues can be formulated for discussion in this research, namely, first, how does the presence of cafes in Padang City influence narcotics abuse by teenagers in Padang City? Second, how can the presence of cafes in Padang City be addressed to prevent narcotics abuse by teenagers in Padang City? This research is a descriptive-analytical study. The approach used in this study is a normative juridical

approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study includes both secondary and primary data. All data and materials obtained from the research are compiled and analyzed qualitatively and presented in a descriptive qualitative form. From the research results, it can be explained that: First, the influence of the presence of cafes in Padang City on narcotics abuse by teenagers in Padang City. From the research and questionnaires answered, it is known that cafes, although places for socializing and relaxing, can also become environments prone to narcotics abuse by teenagers. In this regard, these questions provide a strong foundation for formulating effective prevention and intervention strategies, and making active community participation a key element in addressing this issue. By considering the legal basis of Articles 104 to 108 in the Narcotics Law, we understand that the community has the right and responsibility to participate in efforts to prevent and eradicate narcotics abuse. Second, addressing the presence of cafes in Padang City to prevent narcotics abuse by teenagers in Padang City. Based on the research results, this prevention starts with the community of Padang City, which has the main role in detecting, reporting, and preventing narcotics abuse in cafes. Collaboration between the Narcotics Unit of the Padang City Police, the community, and cafe owners is also important to increase supervision of suspicious activities. The Padang City Government has a role in drafting regulations and policies that can control the presence of cafes and regulate the sale and consumption of narcotics in these entertainment venues.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal tersebut lebih jauh menyebabkan hancurnya suatu Negara, oleh karena itu Negara melarang narkotika. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Narkotika, Pasal 45 pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, sedangkan dalam Pasal 36 menjelaskan bahwa orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melaporkan diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah, dalam Pasal 88 memberikan penjelasan bahwa pecandu narkotika yang telah dewasa sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak dua juta, sedangkan bagi keluarganya paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Akan tetapi dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa pengguna psikotropika yang menderita syndrome ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, Pasal 64 ayat (1) barang siapa, menghalangi penderita syndrome ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 juta rupiah.

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya terjadi pada kaum remaja yang tinggal di perkotaan. Mereka biasanya mempunyai sifat konspolit, relatif tidak cepat menikah karena harus menempuh masa belajar hingga jenjang Universitas, bahkan hingga memperoleh pekerjaan dianggap layak. Pada masa itulah mereka hidup dalam percobaan, antara kanak-kanak dan kedewasaan, baik fisik, mental, maupun sosiokulturalnya.¹ Ia hidup antara kebebasan dan ketergantungan kepada orang tuanya, mereka ada dalam pembentukan nilai-nilainya sendiri serta sikapnya, baik sikap keagamaan, maupun sikap cultural dan sosialnya. Remaja sedang mencari identitas sikapnya terhadap lingkungan dan sesamanya. Dalam kondisi yang serba mendua itulah sering kali remaja tergelincir kejalur kenakalan, yang disebut *juvenile delinquency*. Pada masa itulah banyak remaja yang melakukan kenakalan,

¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 556

pelanggaran hukum, bahkan tindak kriminal. Motifasinya ialah karena ingin mendapatkan perhatian “status sosial”, dan penghargaan atas eksistensi dirinya. Dengan kata lain, kenakalan remaja merupakan bentuk pernyataan eksistensi diri ditengah-tengah lingkungan dan masyarakat, bukan kenakalan semata. Salah satu penyimpangan perilaku ini adalah perilaku seksual. Sedangkan salah satu bentuk pelanggaran hukum ialah minum minuman keras, obat terlarang hingga ganja dan adiktif lainnya.²

Keberhasilan upaya penanggulangan suatu kejahatan seperti tindak pidana narkoba tentu tidak hanya ditentukan melalui sarana penal saja, melainkan harus juga melalui sarana non-penal yakni melalui keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pendekatan ini disebut juga dengan kebijakan hukum pidana integral (*integral penal policy*).³ Keterlibatan atau peran serta masyarakat tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan situasi di daerah.

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat. Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, makan suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Begitu pula di Kota Padang yang merupakan wilayah hukum Polresta Padang dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana. Hasil observasi awal peneliti (tanggal 9 November 2023), yang dilakukan pada Kafe-Kafe di kota Padang, menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba berawal dari pengaruh Kafe yang ada di padang, sampai tahun 2023 sebanyak 39 kasus yang dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung oleh penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat pengaruh keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Padang.

² Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 56.

³ Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, 2016, hlm. 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Keberadaan Kafe Di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Padang

Keberadaan kafe di Kota Padang memiliki dampak yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Sebagai tempat populer bagi anak muda untuk berkumpul dan bersosialisasi, kafe sering menjadi lingkungan di mana remaja terpapar pada pengaruh dan tekanan dari teman sebaya terkait dengan penggunaan narkotika. Terlebih lagi, atmosfer yang santai dan kurangnya pengawasan yang ketat di sebagian kafe dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk mencoba dan menggunakan narkotika tanpa rasa takut akan penangkapan atau konsekuensi lainnya.

Selain itu, keberadaan kafe yang menarik di Kota Padang juga dapat menciptakan kultur sosial di mana penggunaan narkotika dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang diterima. Penerimaan sosial terhadap penggunaan narkotika di kalangan remaja dapat memperkuat norma-norma yang merugikan dan memudahkan akses mereka terhadap barang terlarang tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang bahaya narkotika dan kurangnya pendidikan yang memadai tentang risiko yang terkait dengan penggunaannya dapat meningkatkan rentabilitas remaja terhadap percobaan dan penggunaan narkotika.

Pemerintah Kota Padang perlu mengambil langkah-langkah yang tegas dan terarah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di kafe. Ini bisa termasuk meningkatkan pengawasan oleh pihak berwenang di tempat-tempat hiburan, memberlakukan kebijakan ketat terkait dengan penjualan dan konsumsi narkotika, serta meningkatkan program pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkotika di kalangan remaja. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemilik kafe, masyarakat, dan keluarga, masalah penyalahgunaan narkotika di kafe Kota Padang dapat diatasi dan generasi muda dapat dilindungi dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Selain upaya pencegahan dan pengawasan, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan akses remaja terhadap alternatif yang positif di kafe. Ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan acara dan kegiatan yang mendukung, seperti konser musik, pertunjukan seni, atau lokakarya kreatif. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghibur tanpa keterlibatan narkotika, remaja akan memiliki lebih sedikit insentif untuk mencoba atau menggunakan barang terlarang tersebut.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pusat rehabilitasi juga penting untuk memberikan pendidikan tentang bahaya narkotika dan menawarkan dukungan kepada mereka yang sudah terlanjur terlibat. Program-program rehabilitasi dan reintegrasi juga harus tersedia untuk membantu remaja yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat pulih dan kembali menjadi anggota produktif masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika di kafe tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Perlu adanya strategi yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan demikian, keberadaan kafe di Kota Padang dapat menjadi sumber kegiatan yang positif bagi remaja, sambil tetap mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika dan melindungi generasi muda dari bahaya yang mengancam, dan hal ini juga menjadi tugas masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi penggunaan narkotika ini.

Upaya penanggulangan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam

dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkotika yang berkembang di masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.⁴ Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah diatur oleh pemerintah Mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XIII Pasal 104 s.d. Pasal 108 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Pasal 104 Menyatakan:

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105 Menyatakan:

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106 menyatakan:

Hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN (Badan Narkotika Nasional) yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan
- e) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 Menyatakan:

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108 Menyatakan:

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 31-36.

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada penegakan hukum. Di aparat samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.⁵

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat Kota Bukittinggi dalam pencegahan terhadap bahaya narkoba perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada, karena Maraknya remaja pengguna narkoba dapat sangat berkaitan dengan keberadaan kafe di Kota Padang.

Kafe sering kali menjadi tempat favorit bagi remaja untuk berkumpul dan bersosialisasi, dan di beberapa kasus, kafe juga menjadi lokasi di mana perdagangan narkoba terjadi. Berikut adalah beberapa cara di mana keberadaan kafe dapat berkontribusi terhadap peningkatan penyalahgunaan narkoba oleh remaja: 1) Faktor Lingkungan: Kafe sering kali menciptakan lingkungan sosial yang santai dan informal, di mana remaja merasa bebas untuk berekspresi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Lingkungan ini dapat memperkuat norma-norma sosial yang mendukung penggunaan narkoba, serta membuatnya lebih mudah bagi remaja untuk mendapatkan dan menggunakan barang terlarang tersebut. 2) Pengaruh Teman Sebaya: Kafe adalah tempat di mana remaja sering berinteraksi dengan teman-teman mereka.⁶ Jika sebagian dari teman sebaya ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, remaja lainnya mungkin merasa terdorong untuk ikut serta demi merasa termasuk dalam kelompok atau demi mendapatkan persetujuan sosial. 3) Akses yang Mudah: Di beberapa kasus, kafe juga dapat menjadi tempat di mana perdagangan narkoba terjadi. Keberadaan narkoba di sekitar kafe membuatnya lebih mudah bagi remaja untuk mendapatkannya, terutama bagi mereka yang tertarik atau penasaran untuk mencoba. 4) Kurangnya Pengawasan:⁷ Beberapa kafe mungkin kurang dalam hal pengawasan dan penegakan aturan terkait dengan konsumsi narkoba di dalamnya. Kurangnya pengawasan ini dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk menggunakan narkoba tanpa takut akan konsekuensi hukum atau penangkapan.

Dari penjelasan diatas apabila kita lihat dari Teori Bekerjanya Hukum, maka teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah dan menindak kejahatan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba di kafe, penerapan hukum yang ketat dapat menjadi faktor penting dalam mengendalikan masalah ini. Hal ini terlihat dari dua faktor penting, yaitu: 1) Implementasi Undang-Undang Narkoba: Penegakan hukum yang ketat terhadap undang-undang narkoba yang ada dapat mengurangi akses remaja terhadap narkoba di kafe. Hal ini meliputi penindakan terhadap pemilik kafe yang terlibat dalam perdagangan narkoba serta penangkapan dan penuntutan remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 2) Razia dan Pengawasan Rutin: Kepolisian dan pihak berwenang lainnya perlu melakukan razia dan pengawasan rutin di kafe-kafe yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Ini bertujuan untuk mengungkap dan menghentikan aktivitas ilegal yang terkait dengan narkoba.

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 158.

⁶ Wawancara dengan Remaja AY (Usia 15 Tahun) pada tanggal 20 Mei 2024.

⁷ Wawancara dengan AKP. Martadius, sebagai Kasatnarkoba Polresta Padang, pada tanggal 13 Mei 2024.

Sedangkan dari pandangan teori Politik Kriminal, maka teori ini menyoroti bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah memengaruhi tingkat kejahatan. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada kebijakan dan tindakan pemerintah terkait penyalahgunaan narkotika di kafe, hal ini terlihat dari dua pandangan ini: 1) Kebijakan Pencegahan: Pemerintah Kota Padang perlu mengimplementasikan kebijakan pencegahan yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di kafe. Ini dapat meliputi program-program pendidikan dan kesadaran yang ditujukan kepada remaja, pemilik kafe, dan masyarakat umum. 2) Penegakan Hukum yang Berkeadilan: Kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku kecil, tetapi juga kepada pemilik kafe dan pengedar narkotika yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan di tempat-tempat hiburan terutama pada Kafe di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Konteks Pasal 104 UU Narkotika yang menyatakan bahwa "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika," keberadaan kafe di Kota Padang menempatkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Dalam konteks ini, masyarakat Kota Padang memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam memonitor dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan terkait dengan penyalahgunaan narkotika di kafe. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, informasi tentang kegiatan ilegal atau mencurigakan dapat segera disampaikan kepada pihak berwenang, memungkinkan tindakan penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat waktu.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung program-program pencegahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Padang yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkotika kepada remaja.⁸ Partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan kampanye anti-narkotika dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung penggunaan narkotika di kalangan remaja. Dengan demikian, Pasal 104 UU Narkotika menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks keberadaan kafe di Kota Padang, melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di tempat-tempat hiburan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika bagi generasi muda.

Penanggulangan Keberadaan Kafe Di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Padang

Di Kota Padang, keberadaan kafe menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial remaja. Namun, di balik keasyikan bersantai dan bersosialisasi di kafe, tersembunyi sebuah masalah yang meresahkan: penyalahgunaan narkotika. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan kepolisian Polresta Padang, karena mencoreng citra kota yang indah ini dan mengancam masa depan generasi muda. Dalam upaya merespons tantangan ini, kerjasama antarpihak menjadi kunci utama. Masyarakat, sebagai mata dan telinga di lapangan, memiliki peran penting dalam memantau aktivitas di sekitar kafe dan memberikan laporan kepada pihak berwenang. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pencegahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

⁸ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2003, hlm, 45.

Kafe seringkali menjadi tempat yang ideal bagi individu untuk membaca dan belajar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Kafe dapat menjadi sumber buku referensi yang bermanfaat:⁹

1) Atmosfer yang Inspiratif:

Kafe sering kali menawarkan atmosfer yang inspiratif dengan pencahayaan yang lembut, musik yang menyenangkan, dan aroma kopi yang menenangkan. Semua ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk membaca dan meresapi isi dari buku referensi yang sedang dibaca.

2) Kenyamanan dan Ketersediaan Fasilitas:

Sebagian besar Kafe dilengkapi dengan fasilitas yang membuat membaca menjadi lebih nyaman, seperti kursi yang empuk, meja yang lapang, dan sambungan WiFi. Ini memungkinkan pembaca untuk tetap terhubung dengan dunia luar sambil menikmati waktu untuk membaca buku referensi.

3) Variasi Menu:

Kafe juga menawarkan berbagai minuman dan makanan ringan yang dapat menemani sesi membaca, membuat pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Dari kopi yang segar hingga teh herbal yang hangat, ada banyak pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan selera pembaca.

4) Keragaman Pengunjung:

Kafe sering kali menarik berbagai jenis orang dari berbagai latar belakang dan profesi. Hal ini menciptakan suasana yang dinamis dan memungkinkan pembaca untuk terinspirasi oleh berbagai pandangan dan pengalaman yang berbeda.

5) Ruang Terbuka untuk Diskusi dan Belajar Bersama:

Beberapa Kafe menyelenggarakan acara-acara diskusi buku atau klub buku yang memungkinkan pembaca untuk bertemu dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pemikiran, mendiskusikan ide-ide, dan memperluas wawasan melalui buku referensi.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah daerah Kota Padang, di sisi lain, dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dan proaktif. Penyusunan regulasi yang ketat terkait pengelolaan kafe, serta pengawasan yang intensif terhadap aktivitas di tempat-tempat hiburan, menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program penyuluhan dan kampanye kesadaran tentang bahaya narkoba, agar masyarakat semakin sadar akan risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Satersnarkoba Polresta Padang memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Razia rutin, tindakan penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan komunitas menjadi strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kafe.¹⁰ Dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan Satersnarkoba Polresta Padang menjadi fondasi utama dalam upaya bersama mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Padang, sehingga keberadaan kafe dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

⁹ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.20.

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kafe Kota Padang, konsep teori kenakalan remaja memiliki relevansi yang signifikan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, lingkungan, dan individu. Dalam konteks ini, keberadaan kafe sebagai tempat berkumpul remaja menjadi penting dalam pemahaman mengenai perilaku penyalahgunaan narkoba. Kafe sering dianggap sebagai lingkungan sosial di mana remaja dapat mencari identitas dan memperkuat ikatan dengan kelompok sebaya. Dalam upaya untuk mencapai status dan penerimaan sosial di antara teman-teman mereka, remaja mungkin merasa tertarik untuk mencoba narkoba, yang dianggap sebagai tindakan yang "keren" atau "membuat mereka lebih termasuk".¹¹ Selanjutnya, tekanan sebaya di dalam kafe dapat memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba. Remaja yang merasa terpapar pada teman-teman yang menggunakan narkoba atau mendukung penggunaannya mungkin merasa terdorong untuk ikut serta demi mempertahankan hubungan sosial mereka. Dalam konteks ini, keberadaan kafe sebagai tempat berkumpul remaja dapat memperkuat norma sosial yang merugikan terkait dengan penggunaan narkoba.

Teori kenakalan remaja menyoroti pentingnya faktor lingkungan dalam membentuk perilaku remaja. Kafe yang kurang diawasi dan kurangnya regulasi terkait dengan penjualan dan konsumsi narkoba dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Keberadaan narkoba di sekitar kafe juga dapat menjadi faktor yang memperkuat perilaku penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kafe Kota Padang, pemahaman mendalam tentang teori kenakalan remaja menjadi kunci untuk merancang strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan individu yang mempengaruhi perilaku remaja, dapat dikembangkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di kafe-kafe Kota Padang, perlu ditekankan bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangatlah penting. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya, seperti peningkatan kesadaran, pengawasan, dan penegakan hukum, penting juga untuk memperhatikan beberapa aspek lain yang mungkin mendukung upaya penanggulangan ini. Pertama-tama, perlu adanya kerjasama erat antara berbagai lembaga dan organisasi terkait, termasuk pusat rehabilitasi, layanan kesehatan mental, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini akan memungkinkan terciptanya jaringan dukungan yang lebih luas bagi remaja yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi.

Selain itu, perlu ditekankan juga pentingnya pendekatan yang berbasis pada pemulihan dan reintegrasi. Alih-alih hanya fokus pada penindakan dan hukuman, remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota produktif masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program-program rehabilitasi yang mendukung dan berpusat pada individu. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua dan keluarga dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Orang tua perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba dan diberikan dukungan dalam mendampingi anak-anak mereka melalui proses pencegahan dan rehabilitasi. Komunikasi terbuka dan pendekatan yang empatik dari orang tua dapat menjadi kunci dalam membantu remaja mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan mengintegrasikan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak terkait, dan memperhatikan aspek-aspek lain yang mendukung, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi remaja di kafe-kafe Kota Padang. Dengan demikian, masalah

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2004, hlm. 23.

penyalahgunaan narkoba dapat diatasi secara menyeluruh, dan generasi muda Kota Padang dapat tumbuh dan berkembang tanpa terjerat dalam bahaya penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Keberadaan kafe, meskipun sebagai tempat untuk bersosialisasi dan bersantai, juga dapat menjadi lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif, serta menjadikan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini. Dengan mempertimbangkan dasar hukum dari Pasal 104 hingga 108 dalam UU Narkoba, kita memahami bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini mencakup pencarian dan penyebaran informasi, serta pelaporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks keberadaan kafe di Kota Padang, masyarakat dapat menggunakan hak-hak ini untuk membantu mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

Penanggulangan keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Padang, berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan ini dimulai dari masyarakat Kota Padang, yang memiliki peran utama dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kafe-kafe. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan memanfaatkan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui partisipasi aktif masyarakat, upaya pencegahan dapat ditingkatkan dan kasus penyalahgunaan dapat diidentifikasi lebih cepat. Polresta Padang memiliki peran kunci dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan di kafe-kafe. Dengan melakukan razia rutin, tindakan penegakan hukum yang tegas, serta penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, Polresta Padang dapat memberikan efek jera yang dapat mengurangi keberanian dalam melakukan aktivitas ilegal tersebut. Kolaborasi dengan masyarakat dan pemilik kafe juga penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Pemerintah Kota Padang memiliki peran dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang dapat mengontrol keberadaan kafe-kafe serta mengatur penjualan dan konsumsi narkoba di tempat-tempat hiburan tersebut. Dengan menerapkan regulasi yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pendekatan represif dan preventif perlu diterapkan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmodjo, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen, *Jurnal Konsumen*, Volume 12, Nomor 3, 2023.
- Fauzi Ahamad, *Budaya Nongkrong Anak Muda di Kafe (Tinjauan Gaya Hidup Anak Muda di Kota Denpasar)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, 2012.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 2, 2016.

- Michelle Siagian, Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Kafe, *Jurnal Agora*, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2003.
- Shafira Herpradanti, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi, *Jurnal Recidive*, Volume 11, Nomor 3, 2022.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Summaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.